



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Husni Mubarak Bin Abdul Rohim
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kukun RT.011/RW.006 Kel/DesaCiantra,  
Kec.Cikarang Selatan - Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Husni Mubarak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *M. HUSNI MUBAROK Bin ABDUL ROHIM* bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana seperti pada Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *M. HUSNI MUBAROK Bin ABDUL ROHIM* oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun*;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9263 FDC beserta kunci dan STNK;
  - 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA beserta kunci dan STNK;
  - 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check List Tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir M Husni identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9263 FDC;
  - 1 Lembar Outbond Pass identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B8 9263 FDC;
  - 1 Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 414525 tanggal 27 DseMBER 2022;
  - 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama M HUSNI;
  - 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check List Tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir Faisol Hanani identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA;
  - 1 Lembar Outbond Pass identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA;
  - Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 4114525 tanggal 27 DseMBER 2022;
  - 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama Faisol Hanani;
  - 15 (lima belas) Ikat CABLE FIDER;
  - 1 (satu) unit CABINET RBS 1 UNIT;
  - 1 Unit RBS6102;
  - 33 PCS BRECKET RRV;
  - 9 PCS BRECKET ANTENA MN;
  - 41 PCS BRECKET ANTENA SEKTOR;
  - 2 PCS COPLER;
  - 3 PCS FduAMCO;
  - 8 PCS BRACKET ANTENA MW;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 PCS BRACKET RRV;
- 54 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 12 PCS BRACKET;
- 60 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 12 PCS BRACKET RRU;
- 27 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 7 PCS COUPLER;
- 28 PCS BRACKET RRU;
- 2 PCS COMBINER;
- 2 PCS ODU;
- 19 PCS BRACKET;
- 1 PCS M900;
- 1 PCS TWIN DDLNA;
- 1 UNIT KABINET 104/BFM901292 RBS6102;
- 58 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 5 PCS BRACKET RRU;
- 18 PCS COUPLER;
- 21 PCS ODU;
- 1 PCS OMT;
- 1 PCS FTIF;
- 1 PCS FPDF;
- 5 PCS HOREN;
- 6 PCS BRACKET;
- 5 PCS FSMF;
- 1 PCS ARG;
- 1 PCS FXDB;
- 1 PCS RRU;
- 2 PCS AHE9B;
- 5 PCS BRACKET;
- 21 PCS COMBINER;
- 21 PCS ODU;
- 10 PCS COUPLER;
- 25 PCS ARDA;
- 9 PCS ARG;
- 1142 Ikat Jumpar yang ada di mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- 1 Unit Handphone OPPO Tipe CPH1803 milik EDIKIN;
- 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9788 FQA beserta kunci dan STNK;
- 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check Liat tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir Edikin identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- 1 Lembar Outbond Pass Identitas kendaraan Mobi truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 414525 tanggal 27 Desember 2022;
- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama Edikin;
- 1 unit Handphone Vivo Warna biru muda;
- 1 Unit Handphone Infinix Note Warna Hijau;
- 1 unit Handphone Infinix Warna Biru;
- 1 Unit Handphone REDMI warna hitam;
- 1 Kartu ATM MANDIRI;
- 1 Unit Handphone OPPO TYPE CPH2343;
- 1 Unit Handphone Iphone 8 Warna Hitam;
- 1 Kartu ATM BCA;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Handphone OPPO warna Merah;
- 1 Unit Handphone Samsung warna Hitam;
- 1 Unit Handphone POCO warna Hijau;
- 1 Unit Handphone REALME Type RMX2180 Warna Biru Muda;
- 1 Unit Handphone Samsung warna Hitam.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL MUARIF, dkk.*

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. HUSNI MUBAROK Bin ABDUL ROHIM pada hari Selasa 27 Desember 2022 sekirapukul 20.30 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana berupa *Membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi ALDI GUNAWAN menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada barang yang akan dijual dari PT. DHL Supply Chain Indonesia berupa cable feeder, bracket dan cabinet serta barang-barang lain yang berbahan besi, alumunium dan kabel. Kemudian Terdakwa menyepakati tawaran tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali membeli barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan harga Rp. 4.500,- (empatribu lima ratus rupiah) untuk barang berupa besi, lalu Rp. 17.000,- (tujuhbelasribu rupiah) untuk barang berupa alumunium dan Rp. 20.000,- (duapuluhribu rupiah)

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang berupa cable feeder per-kilogramnya. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi FAISOL HANANI dengan maksud untuk menyewa kendaraan berikut saksi FAISOL HANANI sebagai supir untuk mengangkut barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan upah yang akan diberikan kepada saksi FAISOL HANANI sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung jumlah barang yang akan dibawa oleh saksi FAISOL HANANI. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib saksi ALDI GUNAWAN menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang sudah siap dan meminta Terdakwa untuk bertemu di bundaran kawasan Industri Hyundai. Kemudian Terdakwa dan saksi FAISOL HANANI pergi menemui saksi ALDI, dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi colt diesel warnamerah dengan No. Polisi B-9263-FDC dan saksi FAISOL mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi colt diesel warnakuning dengan No. Polisi B-9095-FPA. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi FAISOL, saksi ALDI menyerahkan 2 (dua) lembar Delivery Note & POD kepada Terdakwa dan 2 (dua) lembar Delivery Note & POD kepada saksi FAISOL.

- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan saksi FAISOL tiba di gudang MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia, lalu Terdakwa mengantar pihak PT. LUNAR saat dilakukan pemeriksaan oleh security PT. DHL Supply Chain Indonesia. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gudang MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia, Terdakwa dan saksi FAISOL menyerahkan Delivery Note & POD serta Loading Pass yang diperoleh dari pos security kepada saksi DEDE. Kemudian barang-barang RBS6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET RRV sejumlah 33 Pcs, BRACKET ANTENA MN sejumlah 9 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 41 Pcs, COPLER sejumlah 2 Pcs, FduAMCO sejumlah 3 Pcs, BRACKET ANTENA MW sejumlah 8 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 10 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 54 Pcs, BRACKET sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 60 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 27 Pcs, COUPLER sejumlah 7 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 28 Pcs, COMBINER sejumlah 2 Pcs, ODV sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 19 Pcs, M900 sejumlah 1 Pcs, TWIN DDLNA sejumlah 1 Pcs, KABINET RBS 6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET ANTENA SEKTOR 58 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 5 Pcs, COUPLER

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sejumlah 18 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, OMT sejumlah 1 Pcs, FTIF sejumlah 1 Pcs, FPDF sejumlah 1 Pcs, HAREN sejumlah 5 Pcs, BRACKET 6 Pcs, FSMF sejumlah 5 Pcs, ARGA sejumlah 1 Pcs, FXDB sejumlah 1 Pcs, RRV sejumlah 1 Pcs, AHE9B sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 5 Pcs, COMBINER sejumlah 21 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, COUPLER sejumlah 10 Pcs, ARDA sejumlah 25 Pcs dan ARGC sejumlah 9 Pcs dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu 15 lot cable feeder dan 1 unit cabinet RBS dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi FAISOL. Setelah itu Terdakwa dan saksi FAISOL diberikan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh saksi DEDE sebagai syarat untuk keluar dari dalam gudang tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi FAISOL keluar dari dalam gudang MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan membawa barang-barang tersebut dengan berat lebih kurang sebanyak 2.500 Kg (duaribu lima ratus kilogram), lalu saat baru berjalan beberapa ratus meter dari gudang MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia laju kendaraan Terdakwa dan saksi FAISOL berhasil dikejar dan dihentikan oleh saksi DODI KURNIADI dan saksi FAUZAN dimana saat dilakukan pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi FAISOL. Kemudian saksi DODI KURNIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia, yang selanjutnya barang-barang yang diambil dari PT. DHL Supply Chain Indonesia tersebut Terdakwa jual kepada seorang pengepul yang bernama jabrig (*belum tertangkap*) dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk barang berupa besi, lalu Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) untuk barang berupa aluminium dan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) untuk barang berupa cable feeder per-kilogramnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang-barang yang para Terdakwa ambil dari dalam gudang MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dikarenakan Terdakwa mau mengikuti perintah saksi ALDI GUNAWAN untuk mengaku dari pihak PT. LUNAR, dimana Terdakwa sendiri bukan merupakan orang yang bekerja di PT. LUNAR

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Kurniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan pada PT. DHL Supply Chain Indonesia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib yang terjadi di area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah SAMSUL MUARIF, ANDIYANTO, DEDE HIDAYAT, ARDIANSYAH & ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar kelima orang tersebut merupakan karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia yang bertugas area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar PT. DHL Supply Chain Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan dan pendistribusian barang milik customer yang bekerja sama dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia, dimana area MUF 1 yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi merupakan tempat penyimpanan barang-barang customer yang bergerak di bidang teknologi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari adanya laporan pihak manajemen terkait kejanggalan stok barang yang ada di area MUF 1, lalu saksi bersama tim melakukan audit dan setelah itu melakukan investigasi kecurangan yang ada di area MUF 1 tersebut dengan cara memberikan catatan kepada pihak security untuk memberitahukan apabila mencurigai ada driver yang mengaku dari pihak vendor yang ingin mengambil barang di area MUF 1;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari saksi DENI selaku security yang memberitahukan ada 3 (tiga) unit mobil yang dicurigai ingin mengambil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di area MUF 1 dengan mengaku sebagai driver dari vendor yang bekerjasama dengan PT. DHL, lalu saksi menghubungi saksi MUHAMAD FAUZAN untuk datang ke area MUF 1 dan setelah itu saksi langsung menuju ke area MUF 1;

- Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 Wib sesampainya saksi dan saksi MUHAMAD FAUZAN di area MUF 1, saksi mendapatkan informasi dari saksi DENI bahwasannya 3 (tiga) unit mobil yang saksi maksudkan tersebut baru saja keluar dari dalam area MUF 1, lalu saksi dan saksi MUHAMAD FAUZAN mengejar 3 (tiga) unit mobil tersebut dan saksi berhasil menghentikan laju 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdr. TONI dan sdr. EDIKIN sedangkan saksi MUHAMAD FAUZAN berhasil menghentikan laju 2 (dua) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi FAISOL;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdr. TONI dan sdr. EDIKIN tersebut ditemukan barang bukti berupa cable feeder sejumlah 452 lot, cable feeder sejumlah 150 lot, cable feeder sejumlah 90 lot, cable feeder sejumlah 100 lot, cable feeder sejumlah 100 lot, cable feeder sejumlah 100 lot dan cable feeder sejumlah 150 lot tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dimana sdr. TONI dan sdr. EDIKIN mengaku mendapatkan barang-barang tersebut melalui sdr. ARDIANSYAH dengan maksud untuk dibeli;

- Bahwa benar pada 2 (dua) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi FAISOL ditemukan barang bukti berupa RBS6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET RRV sejumlah 33 Pcs, BRACKET ANTENA MN sejumlah 9 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 41 Pcs, COPLER sejumlah 2 Pcs, FduAMCO sejumlah 3 Pcs, BRACKET ANTENA MW sejumlah 8 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 10 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 54 Pcs, BRACKET sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 60 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 27 Pcs, COUPLER sejumlah 7 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 28 Pcs, COMBINER sejumlah 2 Pcs, ODV sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 19 Pcs, M900 sejumlah 1 Pcs, TWIN DDLNA sejumlah 1 Pcs, KABINET RBS 6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET ANTENA SEKTOR 58 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 5 Pcs, COUPLER sejumlah 18 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, OMT sejumlah 1 Pcs, FTIF sejumlah 1 Pcs, FPDF sejumlah 1 Pcs, HAREN sejumlah 5 Pcs, BRACKET 6 Pcs, FSMF sejumlah 5 Pcs, ARGAS sejumlah 1 Pcs, FXDB sejumlah 1 Pcs, RRV sejumlah 1 Pcs, AHE9B sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 5 Pcs, COMBINER sejumlah 21 Pcs, ODV sejumlah 21

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs, COUPLER sejumlah 10 Pcs, ARDA sejumlah 25 Pcs dan ARGC sejumlah 9 Pcs dan 15 lot cable feeder dan 1 unit cabinet RBS yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, dimana Terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang tersebut melalui saksi ALDY GUNAWAN dengan maksud untuk dibeli, sedangkan saksi FAISOL mengaku hanya diajak oleh Terdakwa dan tidak mengetahui perihal barang-barang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah beberapa kali membeli barang-barang dari PT. DHL melalui saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah membeli barang-barang tersebut diatas melalui pihak PT. DHL Supply Chain Indonesia melainkan melalui saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. DHL Supply Chain Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.682.165.980,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan pada PT. DHL Supply Chain Indonesia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib yang terjadi di area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah SAMSUL MUARIF, ANDIYANTO, DEDE HIDAYAT, ARDIANSYAH & ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar kelima orang tersebut merupakan karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia yang bertugas area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar PT. DHL Supply Chain Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan dan pendistribusian barang milik customer yang bekerja sama dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia, dimana area MUF 1 yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi merupakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan barang-barang customer yang bergerak di bidang teknologi;

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mengetahui adanya kejanggalan stok barang yang ada di area MUF 1;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari saksi DODI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi DENI selaku security yang memberitahukan ada 3 (tiga) unit mobil yang dicurigai ingin mengambil barang di area MUF 1 dengan mengaku sebagai driver dari vendor yang bekerjasama dengan PT. DHL, lalu saksi dihubungi oleh saksi DODI untuk datang ke area MUF 1 dan setelah itu saksi langsung menuju ke area MUF 1;
- Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 Wib sesampainya saksi dan saksi DODI di area MUF 1, saksi mendapatkan informasi dari saksi DENI bahwasannya 3 (tiga) unit mobil yang saksi maksudkan tersebut baru saja keluar dari dalam area MUF 1, lalu saksi dan saksi MUHAMAD FAUZAN mengejar 3 (tiga) unit mobil tersebut dan saksi DODI berhasil menghentikan laju 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdr. TONI dan sdr. EDIKIN sedangkan saksi berhasil menghentikan laju 2 (dua) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi FAISOL;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdr. TONI dan sdr. EDIKIN tersebut ditemukan barang bukti berupa cable feeder sejumlah 452 lot, cable feeder sejumlah 150 lot, cable feeder sejumlah 90 lot, cable feeder sejumlah 100 lot, cable feeder sejumlah 100 lot, cable feeder sejumlah 100 lot dan cable feeder sejumlah 150 lot tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dimana sdr. TONI dan sdr. EDIKIN mengaku mendapatkan barang-barang tersebut melalui sdr. ARDIANSYAH dengan maksud untuk dibeli;
- Bahwa benar pada 2 (dua) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi FAISOL ditemukan barang bukti berupa RBS6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET RRV sejumlah 33 Pcs, BRACKET ANTENA MN sejumlah 9 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 41 Pcs, COPLER sejumlah 2 Pcs, FduAMCO sejumlah 3 Pcs, BRACKET ANTENA MW sejumlah 8 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 10 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 54 Pcs, BRACKET sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 60 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 27 Pcs, COUPLER sejumlah 7 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 28 Pcs, COMBINER sejumlah 2 Pcs, ODV sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Pcs, M900 sejumlah 1 Pcs, TWIN DDLNA sejumlah 1 Pcs, KABINET RBS 6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET ANTENA SEKTOR 58 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 5 Pcs, COUPLER sejumlah 18 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, OMT sejumlah 1 Pcs, FTIF sejumlah 1 Pcs, FPDF sejumlah 1 Pcs, HAREN sejumlah 5 Pcs, BRACKET 6 Pcs, FSMF sejumlah 5 Pcs, ARGV sejumlah 1 Pcs, FXDB sejumlah 1 Pcs, RRV sejumlah 1 Pcs, AHE9B sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 5 Pcs, COMBINER sejumlah 21 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, COUPLER sejumlah 10 Pcs, ARDA sejumlah 25 Pcs dan ARGC sejumlah 9 Pcs dan 15 lot cable feeder dan 1 unit cabinet RBS yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, dimana Terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang tersebut melalui saksi ALDY GUNAWAN dengan maksud untuk dibeli, sedangkan saksi FAISOL mengaku hanya diajak oleh Terdakwa dan tidak mengetahui perihal barang-barang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah beberapa kali membeli barang-barang dari PT. DHL melalui saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah membeli barang-barang tersebut diatas melalui pihak PT. DHL Supply Chain Indonesia melainkan melalui saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. DHL Supply Chain Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.682.165.980,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh rupiah)..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Deni Dwi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan pada PT. DHL Supply Chain Indonesia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib yang terjadi di area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah SAMSUL MUARIF, ANDIYANTO, DEDE HIDAYAT, ARDIANSYAH & ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar kelima orang tersebut merupakan karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia yang bertugas area MUF 1 PT. DHL Supply Chain

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;

- Bahwa benar PT. DHL Supply Chain Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan dan pendistribusian barang milik customer yang bekerja sama dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia, dimana area MUF 1 yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi merupakan tempat penyimpanan barang-barang customer yang bergerak di bidang teknologi;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 saat saksi sedang bertugas di pintu masuk area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi, lalu ada 3 (tiga) unit mobil truk dengan No.Polisi masing-masing B-9263-FDC, B-9095-FPA, B-9266-FQA yang datang diwaktu yang tidak berjauhan dengan mengaku dari pihak PT. LUNAR selaku vendor transportasi dengan membawa dokumen loading barang yang setelah diperiksa sudah pernah digunakan, lalu saksi membiarkan mobil tersebut dan masuk lalu saksi menghubungi saksi DODI;\
- Bahwa benar 3 (tiga) unit mobil tersebut kemudian keluar dari area MUF 1 dengan membawa barang-barang yang tidak dapat saksi ketahui karena berada di dalam bak mobil dan driver yang mengendarai mobil tersebut menunjukkan dokumen berupa surat jalan dan saat 3 (tiga) unit mobil tersebut keluar dari area MUF 1 berhasil diamankan oleh saksi DODI;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, saksi FAISOL, saksi TONI dan saksi EDIKIN;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. DHL Supply Chain Indonesia akibat dari kejadian tersebut..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Faisol Hanani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti jenis-jenis barang yang diambil oleh saksi dan Terdakwa, yang saksi ketahui hanya besi bekas, aluminium bekas dan kabel-kabel bekas;
- Bahwa benar saksi mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Polisi B-9095-FPA milik saksi;
- Bahwa benar yang mengajak saksi adalah Terdakwa, dimana saksi disewa dan dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut dari PT. DHL ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa diamankan oleh saksi MUHAMAD FAUZAN lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Samsul Muarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022 saksi dibawa ke Polres Metro Bekasi karena diduga melakukan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa benar saksi diajak sdr. WILLY untuk mengeluarkan barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa benar kemudian saksi konfirmasi kepada sdr. ADE untuk memastikan barang-barang yang akan diambil tidak terdata dalam sistem dan aman untuk diambil;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia adalah sdr. ADE dan sdr. WILLY;
- Bahwa benar yang mencari pembeli adalah saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar yang membeli barang-barang yang terdakwa keluarkan dari PT. DHL Supply Chain Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa benar hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagikan kepada sdr. ADE, sdr. WILLY dan saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa benar saksi menyuruh sdr. WILLY untuk menyiapkan dokumen;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 saksi tidak ada menyuruh terdakwa ALDY GUNAWAN untuk menghubungi Terdakwa.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Aldy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengeluarkan barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 tanpa seijin PT. DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan barang-barang berupa RBS6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET RRV sejumlah 33 Pcs, BRACKET ANTENA MN sejumlah 9 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 41 Pcs, COPLER sejumlah 2 Pcs, FduAMCO sejumlah 3 Pcs, BRACKET ANTENA MW sejumlah 8 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 10 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 54 Pcs, BRACKET sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 60 Pcs BRACKET RRV sejumlah 12 Pcs, BRACKET ANTENA SEKTOR sejumlah 27 Pcs, COUPLER sejumlah 7 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 28 Pcs, COMBINER sejumlah 2 Pcs, ODV sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 19 Pcs, M900 sejumlah 1 Pcs, TWIN DDLNA sejumlah 1 Pcs, KABINET RBS 6102 sejumlah 1 Unit, BRACKET ANTENA SEKTOR 58 Pcs, BRACKET RRV sejumlah 5 Pcs, COUPLER sejumlah 18 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, OMT sejumlah 1 Pcs, FTIF sejumlah 1 Pcs, FPDF sejumlah 1 Pcs, HAREN sejumlah 5 Pcs, BRACKET 6 Pcs, FSMF sejumlah 5 Pcs, ARGV sejumlah 1 Pcs, FXDB sejumlah 1 Pcs, RRV sejumlah 1 Pcs, AHE9B sejumlah 2 Pcs, BRACKET sejumlah 5 Pcs, COMBINER sejumlah 21 Pcs, ODV sejumlah 21 Pcs, COUPLER sejumlah 10 Pcs, ARDA sejumlah 25 Pcs dan ARGC sejumlah 9 Pcs dan 15 lot cable feeder dan 1 unit cabinet RBS dari dalam PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan cara terlebih dahulu menyiapkan barang-barang tersebut atas perintah saksi SAMSUL MUARIF;
- Bahwa benar saksi menghubungi Terdakwa selaku pembeli, lalu menyerahkan dokumen berupa delivery note dan POD, lalu meminta Terdakwa untuk mengaku dari PT. LUNAR guna melewati pemeriksaan security;
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut saksi peroleh dari saksi DEDE HIDAYAT;
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali melakukan perbuatan penggelapan tersebut dan saksi memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap kali berhasil melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana saksi selalu menjual barang-barang yang diambil kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia selalu dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SAMSUL MUARIF dan tidak melalui saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Dede Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Checker pada PT. DHL Supply Chain Indonesia dan ditempatkan pada area MUF 1 yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 saksi diminta untuk menyiapkan dokumen oleh sdr. WILLY;
- Bahwa dokumen yang diminta oleh sdr. WILLY tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen dari pengiriman-pengiriman sebelumnya yang saksi simpan kemudian saksi pergunakan untuk mengeluarkan barang-barang pada tanggal 27 Desember 2022 dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ALDY GUNAWAN atas perintah sdr. WILLY;
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang saksi serahkan kepada saksi ALDY GUNAWAN tersebut sudah pernah digunakan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa dan saksi FAISOL mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sebelumnya saksi serahkan kepada saksi ALDY GUNAWAN;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ikut dalam menggelapkan barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia, dimana saksi memperoleh bagian sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi peroleh dari sdr. WILLY..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangannya pada saat proses penyidikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia yang sebelumnya ditawarkan oleh saksi ALDY GUNAWAN, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa benar saksi ALDY GUNAWAN merupakan karyawan PT. DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ALDY GUNAWAN mendatangi lapak milik Terdakwa menawarkan barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan harga sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) untuk alumunium, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tembaga dan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk besi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi ALDY GUNAWAN yang memberitahukan akan ada barang yang akan keluar dari PT. DHL Supply Chain Indonesia pada hari itu, lalu Terdakwa diminta menemui saksi ALDY GUNAWAN. Kemudian Terdakwa dan saksi ALDY GUNAWAN bertemu dikawasan Hyundai Cikarang Selatan lalu saksi ALDY GUNAWAN menyerahkan dokumen berupa delivery note dan POD serta meminta Terdakwa untuk mengaku dari PT. LUNAR saat akan melewati pemeriksaan security;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi FAISOL untuk mengajak mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi FAISOL pergi ke area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi dan mengambil barang-barang yang telah disiapkan oleh saksi ALDY GUNAWAN, lalu Terdakwa mendapatkan dokumen berupa surat jalan dari saksi DEDE HIDAYAT;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FAISOL berhasil diamankan oleh saksi MUHAMAD FAUZAN lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di PT. LUNAR;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli barang-barang dari PT. DHL melalui saksi ALDY GUNAWAN dan uang dari pembelian tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening atas nama SAMSUL MUARIF;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi ALDY GUNAWAN tersebut Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk alumunium, Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tembaga dan Rp.5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) untuk besi;
- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa beli pada tanggal 27 Desember 2022 belum Terdakwa bayarkan dikarenakan belum dilakukan penimbangan oleh Terdakwa, dimana pada pembelian-pembelian sebelumnya pembayaran dilakukan setelah Terdakwa melakukan penimbangan terhadap barang-barang yang diambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9263 FDC beserta kunci dan STNK.
- 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA beserta kunci dan STNK.
- 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check List Tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir M Husni identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9263 FDC;
- 1 Lembar Outbond Pass identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B8 9263 FDC;
- 1 Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 414525 tanggal 27 Dseember 2022;
- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama M HUSNI;
- 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check List Tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir Faisol Hanani identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA;
- 1 Lembar Outbond Pass identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA;
- Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 4114525 tanggal 27 Dseember 2022;
- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama Faisol Hanani;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check Liat tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir Edikin identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- 1 Lembar Outbond Pass Identitas kendaraan Mobi truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 414525 tanggal 27 Desember 2022;
- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama Edikin.
- 15 (lima belas) Ikat CABLE FIDER;
- 1 (satu) unit CABINET RBS 1 UNIT;
- 1 Unit RBS6102;
- 33 PCS BRECKET RRV;
- 9 PCS BRECKET ANTENA MN;
- 41 PCS BRECKET ANTENA SEKTOR;
- 2 PCS COPLER;
- 3 PCS FduAMCO;
- 8 PCS BRACKET ANTENA MW;
- 10 PCS BRACKET RRV;
- 54 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 12 PCS BRACKET;
- 60 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 12 PCS BRACKET RRU;
- 27 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 7 PCS COUPLER;
- 28 PCS BRACKET RRU;
- 2 PCS COMBINER;
- 2 PCS ODU;
- 19 PCS BRACKET;
- 1 PCS M900;
- 1 PCS TWIN DDLNA;
- 1 UNIT KABINET 104/BFM901292 RBS6102;
- 58 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 5 PCS BRACKET RRU;
- 18 PCS COUPLER;
- 21 PCS ODU;
- 1 PCS OMT;
- 1 PCS FTIF;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PCS FPDF;
- 5 PCS HOREN;
- 6 PCS BRACKET;
- 5 PCS FSMF;
- 1 PCS ARGAS;
- 1 PCS FXDB;
- 1 PCS RRU;
- 2 PCS AHE9B;
- 5 PCS BRACKET;
- 21 PCS COMBINER;
- 21 PCS ODU;
- 10 PCS COUPLER;
- 25 PCS ARDA;
- 9 PCS ARGCS;
- 1142 Ikat Jumper yang ada di mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA.
- 1 Unit Handphone OPPO Tipe CPH1803 milik EDIKIN;
- 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9788 FQA beserta kunci dan STNK.
- 1 unit Handphone Vivo Warna biru muda.
- 1 Unit Handphone Infinix Note Warna Hijau;
- 1 unit Handphone Infinix Warna Biru.
- 1 Unit Handphone REDMI warna hitam;
- 1 Kartu ATM MANDIRI.
- 1 Unit Handphone OPPO TYPE CPH2343;
- 1 Unit Handphone Iphone 8 Warna Hitam;
- 1 Kartu ATM BCA.
- 1 Unit Handphone OPPO warna Merah;
- 1 Unit Handphone Samsung warna Hitam;
- 1 Unit Handphone POCO warna Hijau.
- 1 Unit Handphone REALME Type RMX2180 Warna Biru Muda;
- 1 Unit Handphone Samsung warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membeli barang-barang milik *costumer* PT DHL Supply Chain Indonesia yang sebelumnya ditawarkan oleh saksi ALDY GUNAWAN salah seorang karyawan PT DHL Supply Chain Indonesia, lalu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di area MUF 1 PT DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib;

- Bahwa, Terdakwa mengajukan harga sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) untuk alumunium, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tembaga dan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk besi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi ALDY GUNAWAN yang memberitahukan akan ada barang yang akan keluar dari PT DHL Supply Chain Indonesia pada hari itu, lalu Terdakwa diminta menemui saksi ALDY GUNAWAN. Kemudian Terdakwa dan saksi ALDY GUNAWAN bertemu dikawasan Hyundai Cikarang Selatan lalu saksi ALDY GUNAWAN menyerahkan dokumen berupa delivery note dan POD serta meminta Terdakwa untuk mengaku dari PT LUNAR saat akan melewati pemeriksaan security;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi FAISOL untuk mengajak mengambil barang-barang dari PT. DHL Supply Chain Indonesia;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama saksi FAISOL pergi ke area MUF 1 PT. DHL Supply Chain Indonesia yang beralamat di Jalan Trembesi Delta Silicon 6 Kel/Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan mengambil barang-barang yang telah disiapkan oleh saksi ALDY GUNAWAN, lalu Terdakwa mendapatkan dokumen berupa surat jalan dari saksi DEDE HIDAYAT;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di PT. LUNAR;
- Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli barang-barang dari PT. DHL melalui saksi ALDY GUNAWAN dan uang dari pembelian tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening atas nama SAMSUL MUARIF;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi ALDY GUNAWAN tersebut Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk alumunium, Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tembaga dan Rp.5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) untuk besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa, diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (hij die..) dalam rumusan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan



dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa pengertian membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan memberikan alternatif bahwa, terpenuhinya unsur ini jika barang yang diperolehnya didapat dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatannya dimaksudkan untuk menarik keuntungan dengan cara mengangkut barang-barang milik *costumer* PT DHL Supply Chain Indonesia yang sebelumnya ditawarkan oleh saksi ALDY GUNAWAN salah seorang karyawan PT DHL Supply Chain Indonesia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir untuk menarik keuntungan mengangkut pada unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ke 2(dua) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa, diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa, barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, pengelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi Terdakwa sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengira, mencurigai) bahwa, barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan Terdakwa dapat mengangkut barang milik costumer PT DHL Supply Chain Indonesia setelah sebelumnya ditawarkan oleh saksi Aldy Gunawan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, maka dihubungkan dengan pengertian sub unsur ini, dapatlah disimpulkan bahwa, Terdakwa memang patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa-barang itu barang merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa, Terdakwa telah terbukti mengangkut sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dipertimbangkan dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP serta dengan memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT DHL Supply Chain Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Husni Mubarak Bin Abdul Rohim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9263 FDC beserta kunci dan STNK;
  - 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA beserta kunci dan STNK;
  - 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check List Tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir M Husni identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9263 FDC;
  - 1 Lembar Outbond Pass identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B8 9263 FDC;
  - 1 Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 414525 tanggal 27 DseMBER 2022;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama M HUSNI;
- 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check List Tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir Faisol Hanani identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA;
- 1 Lembar Outbond Pass identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9095 FPA;
- Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 4114525 tanggal 27 Dseember 2022;
- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama Faisol Hanani;
- 15 (lima belas) Ikat CABLE FIDER;
- 1 (satu) unit CABINET RBS 1 UNIT;
- 1 Unit RBS6102;
- 33 PCS BRECKET RRV;
- 9 PCS BRECKET ANTENA MN;
- 41 PCS BRECKET ANTENA SEKTOR;
- 2 PCS COPLER;
- 3 PCS FduAMCO;
- 8 PCS BRACKET ANTENA MW;
- 10 PCS BRACKET RRV;
- 54 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 12 PCS BRACKET;
- 60 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 12 PCS BRACKET RRU;
- 27 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 7 PCS COUPLER;
- 28 PCS BRACKET RRU;
- 2 PCS COMBINER;
- 2 PCS ODU;
- 19 PCS BRACKET;
- 1 PCS M900;
- 1 PCS TWIN DDLNA;
- 1 UNIT KABINET 104/BFM901292 RBS6102;
- 58 PCS BRACKET ANTENA SEKTOR;
- 5 PCS BRACKET RRU;
- 18 PCS COUPLER;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 PCS ODU;
- 1 PCS OMT;
- 1 PCS FTIF;
- 1 PCS FPDF;
- 5 PCS HOREN;
- 6 PCS BRACKET;
- 5 PCS FSMF;
- 1 PCS ARGAS;
- 1 PCS FXDB;
- 1 PCS RRU;
- 2 PCS AHE9B;
- 5 PCS BRACKET;
- 21 PCS COMBINER;
- 21 PCS ODU;
- 10 PCS COUPLER;
- 25 PCS ARDA;
- 9 PCS ARGC;
- 1142 Ikat Jumper yang ada di mobil truck Mitsubitshi colt diesel

No Pol B 9266 FQA;

- 1 Unit Handphone OPPO Tipe CPH1803 milik EDIKIN;
- 1 Unit Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9788 FQA beserta kunci dan STNK;
- 1 Lembar dokumen Loading Unloading Pass dan Vehicle Check Liat tanggal 27 Desember 2022 atas nama Supir Edikin identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- 1 Lembar Outbond Pass Identitas kendaraan Mobil truck Mitsubitshi colt diesel No Pol B 9266 FQA;
- Lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor 414525 tanggal 27 Desember 2022;
- 1 lembar Delivery Note dan POD, supir atas nama Edikin;
- 1 unit Handphone Vivo Warna biru muda;
- 1 Unit Handphone Infinix Note Warna Hijau;
- 1 unit Handphone Infinix Warna Biru;
- 1 Unit Handphone REDMI warna hitam;
- 1 Kartu ATM MANDIRI;
- 1 Unit Handphone OPPO TYPE CPH2343;
- 1 Unit Handphone Iphone 8 Warna Hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kartu ATM BCA;
- 1 Unit Handphone OPPO warna Merah;
- 1 Unit Handphone Samsung warna Hitam;
- 1 Unit Handphone POCO warna Hijau;
- 1 Unit Handphone REALME Type RMX2180 Warna Biru Muda;
- 1 Unit Handphone Samsung warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL MUARIF, dkk.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Agus Soetrisno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H., Rizki Ramadhan S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Mardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh R.H. Wiryanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah, S.H. Agus Soetrisno, S.H..

Rizki Ramadhan S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)